



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor Register: 002/PS.REG/12.14/VIII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : **Juniardin Tafonao**  
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan/Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
2. a. Nama : **Restuman Ndruru**  
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan/Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Desa Sisobambowo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Kabupaten Nias Selatan sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan dan

memberikan kuasa kepada:

1. Disiplin Luahambowo, S.H
2. Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., M.H
3. Arliamos Dohana, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Banuada beralamat di Desa Hili'ofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKK-PSPP/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jalan Pelita Nomor 10 Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.14/VIII/2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak.

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 002/PS.REG/12.14/VIII/2024. tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan karena telah terjadi Pelanggaran Hak Peserta Pemilu dan Kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024, yakni :

1. Keberatan karena hak Peserta Pemilu yakni DPC Partai Politik Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan sebagai Partai Pemenang di Dapil Nias Selatan 2 (dua) telah dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 dan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024, dan sebaliknya Partai PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan yang tidak lulus memperoleh batas ambang bilangan pembagi pemilihan (BPP) kursi DPRD ditetapkan sebagai Partai

- Pemenang oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tanpa legalitas hukum.
- Keberatan karena hak peserta Pemilu atas nama Restuman Ndruru Calon Anggota DPRD Terpilih dari Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (dua) Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan telah dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 dan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024, dan sebaliknya an. Nurtiza Dakhi dari Parpol PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan yang tidak lulus memperoleh batas ambang bilangan pembagi pemilihan (BPP) kursi DPRD ditetapkan sebagai Partai Pemenang oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tanpa legalitas hukum.
  - Keberatan karena DPC Partai Politik Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan sebagai Partai Pemenang di Dapil 2 (dua) Nias Selatan dan peserta Pemilu atas nama Restuman Ndruru Calon Anggota DPRD Terpilih dari Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (dua) Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan tidak ditetapkan sebagai Partai/Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, sebaliknya Partai PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan yang tidak lulus memperoleh batas ambang bilangan pembagian pemilihan (BPP) kursi DPRD ditetapkan sebagai Partai Pemenang oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

#### PETITUM

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024;
- Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Keputusan tentang ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan an. Restuman Ndruru dari DPC Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dan/ atau menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye an. Restuman Ndruru dari DPC Garuda Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk hard copy;
- Apabila majelis adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, (*Ex aequo et bono*).

#### **B. JAWABAN TERMOHON**

- Bahwa Termohon menyampaikan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang oleh Termohon secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari s/d 29 Februari 2024 semua Partai Politik Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan

- Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Aplikasi Sikadeka dan KPU Kabupaten Nias Selatan Telah Menghimbau Peserta Pemilu melalui Surat Tertanggal 22 Group WhatsApp Khusus “PARPOL & KPU” & Group WhatsApp Khusus “LO Parpol 2024” tertanggal 22 Februari 2024 dan tertanggal 29 Februari 2024; (Bukti Terlampir);
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan Menerima hasil audit Kantor Akuntan Publik terhadap seluruh Partai Politik termasuk Partai Garda Republik Indonesia terkait penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP); (Bukti Terlampir);
  4. Bahwa sehubungan dengan Laporan Asurans Independen Nomor: 007/SIA/ADK/III/2024 tanggal 23 Maret 2024, menyatakan dalam simpulan adanya ketidakpatuhan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan dalam menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  5. Bahwa setelah adanya Laporan Asurans Independen atas Audit Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan, ternyata terdapat hampir seluruh Dokumen Dalam Bentuk Digital yang di lampirkan melalui SIKADEKA HANYA MELAMPIRKAN KERTAS TANPA TULISAN, sehingga pada Laporan Asurans Independen atas Audit Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan, menyatakan dalam simpulan adanya ketidakpatuhan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan dalam menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  6. Bahwa berkenaan dengan Laporan Asurans Independen tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menghubungi Partai Garuda melalui Whatsapp tetapi Partai Garuda tidak merespon dan selanjutnya KPU Nias Selatan melakukan klarifikasi kepada Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan, pada tanggal 25 April 2023 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan. (Bukti Undangan terlampir);
  7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan, bahwa adanya pengakuan disampaikan oleh LO/Petugas Penghubung dari Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upload dokumen Kertas Tanpa Tulisan pada periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Aplikasi SIKADEKA PARPOL pada masa tahapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP mulai tanggal 23 s.d 29 Februari 2024;
  8. Bahwa tertanggal 05 Juni 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Surat Permintaan Saran dan Petunjuk Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 395 / PL.01.5-SD/1214/2024 terkait Anggota DPRD Terpilih Tingkat Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilu 2024 serta terhadap Hasil Audit KAP (Kantor Akuntan Publik) atas Ketidakpatuhan Partai Garuda pada pelaporan LPPDK dengan memohon kesediaan konsultasi di hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara. (Alat Bukti Terlampir);
  9. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan secara

- langsung hadir di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan Permintaan Saran dan Petunjuk terkait Anggota DPRD Terpilih Tingkat Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilu 2024 serta terhadap Hasil Audit KAP (Kantor Akuntan Publik) atas Ketidapatuhan Partai Garuda pada pelaporan LPPDK dan hasilnya dari pertemuan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan ke KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Surat 611/PL.01.5-SD/12/2024 PERIHAL Ketentuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2024. (bukti surat terlampir);
10. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengadakan Rapat Pleno Terkait Tidak Ditetapkannya Partai Garuda dalam Perolehan Kursi dan Calon Perseorangan dalam Pemilu 2024 tertanggal 07 Juni Tahun 2024 dengan Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024. (Bukti Surat Terlampir)
  11. Bahwa tertanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Nias Selatan memberikan Surat Panggilan Mediasi ke KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal surat 21 Juni 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan Menerima Surat Panggilan Mediasi dari Bawaslu tertanggal 21 Juni 2024 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan pertemuan mediasi yang diadakan tertanggal 24 Juni Tahun 2024. (Bukti Surat Terlampir);
  12. Bahwa pada tanggal 24 Juni Tahun 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan menghadiri Sidang Mediasi sesuai undangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Dimana KPU Kabupaten Nias Selatan Berposisi sebagai Termohon;
  13. Bahwa dari hasil Sidang Mediasi dari Bawaslu tersebut Tertanggal 24 Juni Tahun 2024 menghasilkan kesepakatan untuk memberikan ruang waktu Upaya yang akan dilakukan oleh Partai Garuda berdasarkan surat hasil mediasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 24 Juni Tahun 2024 dengan uraian hasil sebagai berikut.
    - a. Para Pihak sepakat bahwa pihak pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri MM., Ak & Rekan di Medan;
    - b. Hasil koordinasi tersebut pihak Pemohon menyampaikannya kepada Pihak Termohon;
    - c. Berita Acara Mediasi ini akan diberikan kepada para pihak. (Bukti Surat Terlampir)
  14. Bahwa tertanggal 24 Juni 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan menerima Keputusan mediasi dari bawaslu dengan putusan sebagai berikut “Terhadap: KPU Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jalan Pelita No. 10, Pasar Telukdalam Kelurahan Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Bahwa Bawalsu Kabupaten Nias Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan No. Reg. 001/PS.Reg/12.14/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut: Para Pihak sepakat bahwa pihak pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri MM., Ak & Rekan di Medan, Hasil koordinasi tersebut pihak Pemohon menyampaikannya kepada Pihak Termohon, Berita Acara Mediasi ini akan diberikan kepada para pihak, Mengingat, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan MEMUTUSKAN : Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini”. (Bukti Surat Terlampir);

15. Bahwa hingga Penetapan tertanggal 15 Agustus 2024 dari Pihak Garuda tidak ada Upaya hukum yang dilakukannya untuk membatalkan Keputusan KPU Nias Selatan No. 1475 Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024;
16. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Pleno Terbuka yang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 418 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Juncto PKPU 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
17. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) tidak diikutsertakan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagai wujud atas Sanksi yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Kepada Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) dan ditekankan dalam pasal 53 ayat 4 PKPU No. 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut; “Dalam Hal terdapat Partai Politik yang dikenai Sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten / Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih”.
18. Bahwa berkaitan dengan Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 Tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih dan Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024 Tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih adalah sebagai petunjuk untuk penetapan perolehan kursi untuk ditetapkan sebanyak 35 kursi dan didalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa perolehan Kursi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) untuk ditetapkan, sehingga dalam hal pemenuhan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah 35 kursi akibat berkurangnya menjadi 34 Kursi akibat karena partai Garuda tidak diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan Pleno internal dan menghasilkan Keputusan untuk diberikan kepada partai dan calon perolehan suara terbanyak berikutnya yang masih dalam Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 dimana dalam pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno terdapat Dissenting Opinion).
  - a. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 pada poin 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Hak Pemohon Telah dirugikan sebagai Peserta Pemilu yakni DPC Partai Politik Garda Republik

Indonesia, Hak calon Anggota DPRD Terpilih di Dapil Nias Selatan 2 (dua) sehingga Partai PDIP ditetapkan Sebagai Calon Anggota DPRD Pemenang pada Dapil Nias Selatan 2 (dua), Dimana Pemohon Tidak sadar akan kesalahannya telah Melanggar TAHAPAN dan Aturan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Pasal 338 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 118 ayat 3, Pasal 120 PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan Sanksi Kepada Pemohon melalui Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024.

- b. Bahwa seharusnya Pemohon sebagai Peserta Pemilu Partai Politik yang membawa dan memperjuangkan Aspirasi Rakyat (Calon Wakil Rakyat), Dimana “kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 2 ayat 1 UUD RI Tahun 1945) tidak melakukan Pelanggaran Hukum yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan menjadi Contoh dalam ketaatan Hukum.
- c. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum Alasan Permohonan Pemohon dalam Permohonannya di halaman 5 (lima) pada poin 1, 2, 3 dimana menyatakan Termohon Hak Konstitusionalnya peserta pemilu, Hak Konstitusional atas nama Restuman Ndruru Calon Anggota DPRD terpilih tidak ditetapkan oleh Termohon dan telah mengalami kerugian materil dan inmateril dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyalahgunakan wewenang akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias selatan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024, Dimana yang sebenarnya Akibat dari Pemohon dikenakan sanksi Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 dan pasal 53 ayat 4 PKPU 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi “ Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih”. Sehingga dalam pemenuhan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 35 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 Tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih dan Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024 tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih, KPU Kabupaten Nias Selatan Berpleno dan menghasilkan Keputusan untuk diberikan kepada partai politik dan calon yang memperoleh Jumlah Suara Terbanyak Berikutnya.

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah Termohon uraikan diatas, dengan ini Termohon memohon Kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah Melanggar Tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 118 ayat 3 dan Pasal 120 PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Menetapkan dan Memutuskan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias selatan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Tahapan Pemilu dan berdasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atau, apa bila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## C. BUKTI

### a) Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

| NO | NAMA BUKTI  | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1. | Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024. | P-1        |
| 2. | Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024.                       | P-2        |
| 3. | Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1456 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024  | P-3        |
| 4. | Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS. Reg/12.14/ VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024  | P-4        |
| 5. | Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 607/PL.01.9-Und/1214/2024 Perihal  | P-5        |

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | Undangan Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilu 2024  |     |
| 6. | Surat DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan Nomor 33/DPC-P.GRD_Nisel VI/2024 Perihal Permohonan Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Nias Selatan Juni 2024 | P-6 |
| 7. | Surat Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri MM, Ak dan Rekan Nomor 352/SIA/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024   | P-7 |
| 8. | Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/PL.01.9-SD/12/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih tanggal 15 Agustus 2024                    | P-8 |
| 9. | Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1591/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih Tanggal 13 Agustus 2024                        | P-9 |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

| NO | NAMA BUKTI   | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1. | Screenshot Himbauan dan komunikasi lewat WhatsApp  | T-1        |
| 2. | Hasil Audit dari KAP   | T-2        |
| 3. | Undangan Klarifikasi partai garuda (lampiran Foto dan hasil klarifikasi)   | T-3        |
| 4. | Surat Permintaan Saran dan Petunjuk Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 395 / PL.01.5-SD/1214/2024 terkait Anggota DPRD Terpilih Tingkat Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilu 2024 serta terhadap Hasil Audit KAP (Kantor Akuntan Publik) atas Ketidapatuhan Partai Garuda pada pelaporan LPPDK | T-4        |
| 5. | Surat 611/PL.01.5-SD/12/2024 PERIHAL Ketentuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2024  | T-5        |
| 6. | Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024   | T-6        |
| 7. | Surat Panggilan Mediasi dari Bawaslu tertanggal 21 Juni 2024 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses  | T-7        |

|     |   |      |
|-----|---|------|
|     | Pemilu Dan pertemuan mediasi yang diadakan tertanggal 24 Juni Tahun 2024  |      |
| 8.  | Balasan Surat Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri MM., Ak & Rekan Ke Partai Garuda   | T-8  |
| 9.  | Balasan Surat dari KPU RI Ke Partai Garuda  | T-9  |
| 10. | Putusan Bawaslu terhadap mediasi Partai Garuda dan KPU Kabupaten Nias Selatan   | T-10 |
| 11. | a. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan<br>b. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 | T-11 |
| 12. | Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih  | T-12 |
| 13. | Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024 tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih  | T-13 |
| 14. | PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum   | T-14 |
| 15. | PKPU 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum   | T-15 |

b) Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) saksi Pemohon atas nama Fransiskus Wau memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi merupakan LO sekaligus Operator Sikadeka Partai Garuda;
    - Saya pernah mengikuti sosialisasi PKPU 18 Tahun 2023 tentang Laporan Dana Kampanye
    - Sejauh ini saya tidak ketahui yang saya tahu hanya bahwa terjadinya menghilangkan suara Garuda;
    - Bahwa partai Garuda di dapil II termasuk pemenang dan saya sebagai pembantu Garuda bahwa Partai Garuda di outkan dari pemenang;
    - Tugas kami telah kami selesaikan dan apa yang menjadi

kelalain kami;

- Hanya kami peroleh informasi dari KPU LPPDK kami terlambat tapi sebenarnya kami tidak terlambat karena kami diberi kesempatan dalam memperbaiki sampai tanggal 28-29 Maret diberi peluang dan kami sudah mengupload file format 1-7;
  - Tanggal 28 kami sudah koordinasi dengan KPU dan komisioner KPU sudah keluar kota;
  - Saksi mengupload dokumen format 1-7 dengan data kosong;
  - Menjelang akhir saya cek kembali sudah terupload, secara hardcopy tidak ada tetapi secara online sudah;
  - Kalau mengenai sikadeka pengisian LPPDK ini tidak pernah saya ikuti;
  - Setiap ada kendala kami selalu koordinasi ke KPU;
- b) Saksi Pemohon atas nama Suazisiwa Duha memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- KPU telah melaksanakan Sosialisasi terkait PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Laporan Dana Kampanye;
  - KPU telah melaksanakan Sosialisasi terkait PKPU 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c) Keterangan Ahli Pemohon atas nama Inotonia Zega memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional pemohon telah hilang atau dirugikan secara langsung, akibat keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024, berkenaan dengan pengalihan kedudukan perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih dari Dapil 2 Nias Selatan dari Partai Garuda kepada Partai PDI Perjuangan atas nama Nurtiza Dakhi melalui mekanisme jumlah suara terbanyak berikutnya hanya berdasarkan rapat pleno KPU Nias Selatan tertanggal 15 agustus 2014 dengan mendasarkan pada Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 dan Surat Dinas KPU Provinsi No.881/PL.01.9-SD/12/2024.
- Keterangan Ahli pada Perkara *a quo*
  - Dasar Hukum Terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024
  - Bahwa terbitnya keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024, didasarkan pada Pasal 418 (ayat 3) UU Nomor 17 Tahun 2017 pada perkara *a quo* tidak berdasar secara hukum karena pasal dimaksud tidak mengatur tentang pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya.
  - Bahwa terbitnya keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan

Nomor 2011 Tahun 2024, didasarkan pada Pasal 26 (ayat 3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024, tidak memiliki dasar hukum, karena pasal dimaksud tidak mengatur tentang pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya.

- Bahwa terbitnya keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024, didasarkan pada Keputusan KPU 1050 Tahun 2024, bahwa dalam pertimbangan hukumnya KPU Kabupaten Nias Selatan, tidak merinci secara jelas Bab, pasal, ayat, atau halaman dalam Keputusan dimaksud untuk menjadi pertimbangan hukumnya. Di dalam Keputusan KPU 1050 Tahun 2024, tidak mengatur sama sekali perihal pengalihan perolehan kursi partai pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya.

Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 cacat secara formil yaitu tidak adanya dasar hukum yang jelas dan pasti sebagai dasar termohon pada perkara *a quo* Penetapan perolehan Kursi Partai PDI Perjuangan.

Dasar Hukum terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024

- Bahwa terbitnya keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024, didasarkan pada pasal 412 (ayat 3) UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana pada pasal dimaksud tidak mengatur tentang pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya untuk ditetapkan menjadi calon terpilih.
- Bahwa terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024, didasarkan pada Pasal 44 (ayat 1) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dimana pada pasal dimaksud tidak mengatur tentang pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya untuk ditetapkan menjadi calon terpilih.

- Bahwa terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024, didasarkan pada Keputusan KPU 1050 Tahun 2024, bahwa dalam pertimbangan hukumnya KPU Kabupaten Nias Selatan, tidak merinci secara jelas Bab, pasal, ayat, atau halaman dalam Keputusan dimaksud untuk menjadi pertimbangan hukumnya. Dimana pada keputusan maksud tidak mengatur tentang pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya untuk ditetapkan menjadi calon terpilih.

Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 cacat secara formil yaitu tidak adanya dasar hukum yang jelas dan pasti sebagai dasar termohon Penetapan Calon Terpilih dari Dapil 2 Nias Selatan dari Partai PDI Perjuangan atas nama Nurtiza Dakhi.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 (ayat 2) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

dan Pembentukan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam pembentukan keputusan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan penyesuaian antara keputusan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Kelemahan termohon pada produk hukum pada perkara *a quo* antara keputusan termohon dan pertimbangan hukum terjadi ketidakselarasan. Selain itu pada bagian pertimbangan 'menimbang' tidak mengungkapkan alasan yuridis pada perkara *a quo*, padahal sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2021 pada lampiran halaman 13, bahwa unsur yuridis dan sosiologis menjadi latar belakang pembuatannya.

Dengan demikian produk hukum yang ditetapkan pemohon pada perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa selain tidak berdasar hukum dan juga tidak sesuai dengan standart, prosedur pembentukan Keputusan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sehingga Penetapan Perolehan Kursi Partai PDI Perjuangan dan Penetapan Calon Terpilih atas nama Nurtiza Dakhi dapat disimpulkan tidak berdasar hukum dan tidak sah.

- Kedudukan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dalam membuat sebuah keputusan dalam Perkara *a quo*  
Bahwa terbitnya keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 didasarkan pada Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 261 dan 262 yang keduanya dikeluarkan atau ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2024. Bahwa sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 65 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah pada PKPU Nomor 12 Tahun 2023, memang benar KPU Kabupaten/Kota dalam pengambilan suatu keputusan dilakukan melalui rapat pleno sehingga menerbitkan suatu Berita Acara dari hasil rapat pleno dimaksud. Akan tetapi keputusan dalam rapat pleno dimaksud akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak kalau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (ayat 16) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Pembentukan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang berbunyi demikian "Rapat Pleno KPU adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan" Pada Perkara *a quo*, tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti yang memungkinkan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini para termohon (Ketua dan Anggota Kabupaten Nias Selatan) dapat mengambil suatu keputusan terkait perkara *a quo*. Artinya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh termohon tidak mempertimbangkan bahwa keputusan yang ditetapkan tersebut tidak terdapat landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hasil berita acara dimaksud

pada perkara *a quo* tidaklah memiliki dasar hukum atau dapat dinyatakan batal demi hukum.

- Memaknai Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 dan Surat Dinas KPU Provinsi No.881/PL.01.9-SD/12/2024.

Bahwa menurut penceramatan Ahli, Surat Dinas KPU RI No. 159/PL.01.9-SD/05/2024, tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan kekurangan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan agar tetap menjadi 35 kursi melalui mekanisme jumlah suara terbanyak berikutnya,

- Karena dalam surat dimaksud *tidak mengatur dan tidak ada petunjuk* bahwa akibat pelanggaran pada huruf 1 dalam surat tersebut maka dapat dilakukan melalui mekanisme jumlah suara terbanyak berikutnya.
- Selanjutnya pada huruf 7, tersirat penegasan KPU RI bahwa akibat pelanggaran pada huruf 1 dalam surat tersebut memang konsekwensinya jumlah kursi DPRD Nias Selatan menjadi 34 Kursi. KPU Kabupaten Nias Selatan seharusnya patuh pada huruf 7 dimaksud. Menurut ahli *jawaban yang sesungguhnya dari KPU RI terkait permasalahan perkara aquo adalah pada huruf 7*, dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

Bunyinya demikian "Berkenaan dengan permasalahan berapa jumlah calon terpilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagai akibat penetapan sebagaimana tersebut pada angka 2, hal tersebut merupakan konsekwensi dari pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1" Bahwa terkait isi Surat Dinas KPU Provinsi No.881/PL.01.9-SD/12/2024, karena isinya persis sama dengan Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024, maka ahli memandang tidak perlu lagi untuk dicermati atau diberi pendapat.

Berdasarkan Pasal 30 (ayat 1) PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota berbunyi demikian "Surat Dinas merupakan korespondensi antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". Dengan demikian termohon semestinya memahami bahwa surat dinas dimaksud sifatnya informasi, petunjuk atau respon KPU yang mana tidak mungkin bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin memberikan ketentuan baru pada tingkat surat dinas pada perkara *a quo*.

Dengan demikian termohon (KPU Kabupaten Nias Selatan) dalam Perkara *a quo* seperti dalam surat dinas diatas salah memahami dan melampaui apa yang tertulis dalam surat serta tidak mempedomani (patuh) sesuai isi surat dinas tersebut sehingga produk hukum KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 telah melampaui

tugas dan kewenangan para termohon pada perkara *a quo*. Bahwa termohon sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota merupakan pelaksana dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 huruf l dan pasal 19 huruf f bukan pembentuk ketentuan peraturan perundang-undang yang baru.

- Hak pemohon mendapatkan (Keadilan) dalam perkara *a quo* pasca Keputusan Mediasi yang dilakukan Bawaslu Nias Selatan dan sekarang berlanjut pada Sidang Adjudikasi.
- Tindaklanjut Pasca Keputusan Mediasi Bawaslu Nias Selatan Bahwa Keputusan Mediasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam rangka memenuhi keadilan pada pemohon patut diapresiasi akan tetapi mencermati isi keputusan mediasi, pemohon memiliki keterbatasan kemampuan dalam menjalankan putusan dimaksud: *pertama* secara hukum berdasarkan jawaban KAP maka seyoginya tidak boleh ada hubungan kerja antara Pemohon dan KAP, *Kedua*, pemohon tidak dapat melakukan koordinasi Ke KPU RI, mengingat ketentuan yang mengatur baik internal maupun eksternal bahwa koordinasi/konsultasi kepada kepemimpinan partai politik dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke kabupaten/kota secara setara, demikian juga dengan penyelenggara pemilu. Bahwa konsultasi dan koordinasi yang dilakukan pengurus partai politik kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang. Dengan demikian pelaksanaan keputusan dimaksud oleh pemohon sudah dipastikan akan merugikan pihak pemohon dan diluar kemampuan dirinya. Maka seyoginya hak konstitusional pemohon tidak boleh hilang karena keadaan atau sistem yang tidak dapat dijangkau oleh pemohon. Maka melalui sidang Adjudikasi ini, semestinya majelis layak mempertimbangkan keterbatasan pemohon, supaya pemohon mendapatkan keadilan yang sama dan setara sebagai peserta pemilu.
- Tidak Diterbitkannya suatu keputusan oleh Termohon Pasca Tindaklanjut Keputusan Mediasi. Bahwa menurut pemohon, sudah melaksanakan keputusan mediasi dengan segala keterbatasannya, terbukti dengan dikeluarkannya surat oleh KAP Drs. Syamsul Bhari, MM, Ak dan Rekan, Nomor: 352/SIA/VI/2024. Masih menurut pemohon hasil tersebut telah disampaikan kepada termohon, namun termohon tidak menerbitkan suatu keputusan atas tindaklanjut dimaksud. Seharusnya termohon setelah menerima hasil koordinasi dan konsultasi keputusan mediasi Bawaslu dari pemohon, maka menerbitkan suatu keputusan (sikap lembaga yaitu KPU Nias Selatan). Bahwa tidak diterbitkannya suatu keputusan oleh termohon pada pasca tindaklanjut hasil Keputusan Mediasi Bawaslu sangat merugikan pemohon, karena pemohon tidak dapat

melakukan upaya hukum lainnya untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian hal ini juga diluar kemampuan pemohon yang mana keadaan ini membuat pemohon terancam kehilangan hak konstitusionalnya. Seyogianya termohon bersikap profesional, tertib dan berlaku setara kepada seluruh peserta pemilu dalam perkara *a quo*.

- Perkara LPPDK dalam SIKADEKA

Bahwa keterangan pemohon mengenai hambatan yang dialami dalam penggunaan SIKADEKA adalah menjadi tidak adil apabila penggunaan aplikasi Sikadeka menjadi kewajiban pemohon dalam menyampaikan LPPDK, sementara aplikasi SIKADEKA tidak bisa diakses dan jaringan yang terganggu di wilayah Nias Selatan sehingga berpotensi merugikan pemohon secara langsung. Bahwa kegagalan suatu sistem tidak boleh menghambat, menghalangi, mengurangi dan atau bahkan mengagalkan hak konstitusional warga negara untuk melakukan kewajibannya dalam pemilu sehingga lazim diberikan alternatif mekanisme agar proses berjalan dengan baik. Bahwa penggunaan suatu sistem bertujuan untuk menggantikan proses administrasi secara manual agar proses yang dilalui menjadi efektif dan efisien, sehingga kegagalan dari sesuatu sistem tidak boleh menghalangi proses administrasi dan mestinya proses dapat dijalankan secara manual jikalau sistem gagal berfungsi dengan baik.

Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh LO Garuda, bahwa sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024, ada komunikasi antara LO dengan pihak termohon dalam hal ini sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan. Namun dalam masa waktu itu ternyata para termohon sangat (slow respon) terhadap kondisi LPPD pemohon, dan akibat tindakan yang tidak responsif ini juga bisa berpotensi merugikan langsung pemohon untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian ahli berpendapat bahwa kegagalan LPPDK pemohon tidak serta-merta atau sepenuhnya karena kelalaian pemohon, tapi ada sistem dan pihak termohon ikut andil di dalamnya sehingga pemohon mengalami kerugian secara langsung. Adalah tidak adil menimpakan seluruh kesalahan kepada pemohon dengan mengabaikan faktor lainnya dalam proses ini, sehingga sangat layak pemohon diberikan ruang dan kesempatan kembali untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LPPDK kepada termohon.

#### Kesimpulan Keterangan Ahli

1. Bahwa produk hukum yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 pada perkara *a quo* terkait pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya dalam hal ini,

Partai PDI Perjuangan atas nama Nurtiza Dakhi, tidak beralaskan hukum sehingga dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Bahwa termohon KPU Kabupaten Nias Selatan telah melampaui tugas dan kewenangan dalam menetapkan pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya dalam hal ini, Partai PDI Perjuangan atas nama Nurtiza Dakhi hanya atas dasar Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 261 dan 262 yang keduanya dikeluarkan atau ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana disebutkan dalam jawaban termohon.
3. Bahwa termohon KPU Kabupaten Nias Selatan telah salah memahami, salah memaknai (melaksanakan) dalam mempedomani Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 dan Surat Dinas KPU Provinsi No.881/PL.01.9-SD/12/2024 sehingga menetapkan pengalihan perolehan kursi partai dari hasil (bilangan pembagi) untuk diberikan pada partai perolehan suara terbanyak berikutnya dalam hal ini, Partai PDI Perjuangan atas nama Nurtiza Dakhi.
4. Berdasarkan pertimbangan angka 1,2, dan 3 diatas menurut ahli, Majelis Adjudikasi dapat memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 pada perkara *a quo* khusus penetapan perolehan kursi Partai PDI Perjuangan dan Penetapan Calon Terpilih atas nama Nurtiza Dakhi, Dapil Nias Selatan II, dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa hak pemohon berpotensi dirugikan secara langsung terkait tindaklanjut keputusuan mediasi karena tidak diterbitkannya suatu keputusan oleh termohon.
6. Bahwa kegagalan LPPDK pemohon tidak serta-merta atau sepenuhnya karena kelalaian pemohon, tapi ada sistem dan pihak termohon ikut andil di dalamnya sehingga pemohon mengalami kerugian secara langsung.
7. Oleh karena itu demi keadilan bagi pemohon, sesuai huruf 5 dan 6 diatas, Majelis Adjudikasi dapat mempertimbangkan untuk memutuskan memberikan ruang dan kesempatan kembali kepada pemohon untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LPPDK kepada termohon.

d) Keterangan Ahli Pemohon atas nama Harapan Bawaulu, S.E., M.M memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Kpu Kabupaten Nias Selatan *A Bouse Of Power*

Keterangan Tertulis Saksi Ahli Pada Sidang Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu No. 35/DPC-P.GRD\_Nisel VIII/2024 Tanggal 17 Agusuts 2024, Register No. 003/PS.PNM.LG/12.14/VIII/2024 Tanggal 20 Agusutus 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik

Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024. Pada Pokoknya Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menetapkan kursi ke 5 (lima) pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (dua) yang diperoleh Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) kepada Partai yang memperoleh peringkat dibawahnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menetapkan calon Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan an. Nurtiza Dakhi No.urut 1 Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 (dua).

Maka dapat saya uraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku :

Keputusan KPU KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 dan No. 2012 Tahun 2024 Wajib Dibatalkan Demi Hukum Karena Cacat, a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi Pasal 66 (1) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebab KPU Kabupaten Nias Selatan :

- Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- Tidak Dilaksanakan Berdasarkan PKPU 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Caon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpiih Dalam Pemilu
- Keliru dan Menafsir (Tidak Mempedomani) Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih tanggal 15 Agustus 2024 dan
- Keliru dan Menafsir (Tidak Mempedomani) Surat KPU Republik Indonesia No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih Tanggal 13 Agustus 2024
- Keliru dan Menafsir Penetapan Perolehan Kursi Anggot DPRD Kab. Nisel dalam Pemilu HANYA semata - mata Berdasarkan Pleno (BA No. 21/PL.01.9-BA/1214/2024 Tanggal 15 Agustus.

Maka Berdasarkan Pengetahuan dan Pengalaman Saya :

Bahwa karena telah Cacat, a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi, harus dibatalkan sejak penerbitanya dan harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan.

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 17 (Ayat 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang dan Ayat 2 (a). larangan melampaui Wewenang, (b) larangan mencampuradukkan Wewenang, (c) larangan bertindak sewenang-wenang, Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Semestinya KPU Kab. Nias Seatan HARUS memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 Ayat 1 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Berbunyi Setiap Keputusan

dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB / Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selanjutnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 Ayat 2 memenuhi (a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan memenuhi (b). peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Semestinya KPU Kab. Nias Seatan HARUS memenuhi prinsip Pasal 3 huruf (d) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Berbunyi : Berkepastian Hukum, Selanjutnya (Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan) Pasal 4 huruf (d) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berbunyi: untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
- Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Berbunyi asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU Anti KKN).
- Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Berbunyi : Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU Anti KKN).
- Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Berbunyi : Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).
- Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Berbunyi : Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide Penjelasan Pasal 58, Pasal 58 huruf a).
- Penjelasan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Berbunyi : Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- Penjelasan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Berbunyi : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan.
- Penjelasan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Berbunyi : Cukup jelas
- Bahwa jika seorang calon anggota DPRD Kab/ Kota yang awalnya terpilih dalam kontestasi Pemilu Tahun 2024, kemudian tidak lagi memenuhi syarat, maka terhadapnya dapat

dilakukan penggantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Ayat 1 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.”. “Terkait Syarat Penggantian Calon Terpilih “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan : (a) Meninggal dunia, (b) Mengundurkan diri, (c) Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, (d) Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Juncto* Pasal 220 Penggantian Calon Terpilih Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

- Selanjutnya dalam Pasal 426 Ayat 3 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menyebutkan Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIGANTI oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. *Maka berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya : Apabila Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota diberikan sanksi Pembatalan/ Diskualifikasi “Kata Kunci Diganti dari Parpol yang Sama dan Suara Terbanyak).*

- Risiko Keputusan Kpu Kabupaten Nias Selatan
- Risiko Pemilu dapat disebabkan karena unsur sengaja dan tidak sengaja manusia (penyelenggara Pemilu)
- Risiko Pemilu dapat disebabkan karena sistem yakni Risiko Teknologi Bisa Memberikan Kontribusi Yang Signifikan Bagi Organisasi, di Pihak Lain Sistem tersebut akan memunculkan risiko baru bagi organisasi diantaranya kerusakan data, kesalahan pemograman, sistem keamanan yang kurang memadai (hecker) dll, Selanjutnya sebagaimana Pasal 1 Ayat 32 publik PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu berbunyi sistem informasi kampanye dan dana kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistim dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukkan kantor akuntan, sehubungan dengan tulisan KontraS Terhadap Sistem Informasi Dana Kampanye Error Tahun 2024 yang dimuat dalam media online Tempo.Co, Jakarta Tanggal 24 Febuari 2024, maka dapat saya sampaikan bahwa Sikadeka berpotensi menghadapi risiko sistem. Tentu sangat linear dengan pernyataan Ketua Bawaslu RI yang mendesak KPU buka akses terkait laporan dana kampanye Pemilu 2024 sebagaimana yang ditayang dalam kompas TV.

Maka akhir kata saya mengapresiasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan atas BA kesepakatan tentang aksi damai aliansi masyarakat dan mahasiswa peduli demokrasi nias selatan di Point 4 bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (tertandatangani) dapat melakukan perubahan keputusan yang telah diterbitkan

dalam hal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 apabila ada putusan dari Bawaslu maupun lembaga peradilan yang mempunyai wewenang Tanggal 26 Agustus 2024. Sehingga dapat saya uraikan KPU Nias Selatan menunggu putusan dari Bawaslu dan akan melakukan perubahan keputusan.

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON**

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 2 September 2024.

##### **1. KESIMPULAN PEMOHON**

- a. Menolak Seluruh Dalil – Dalil Terlapor/ Termohon (KPU Kabupaten Nias Selatan) Dalam Sidang Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa Termohon/Terlapor (KPU Kabupaten Nias Selatan Melakukan Pelanggaran :
  - Tidak Melakukan Bimtek SIKADEKA Kepada LO/ Penghubung Partai di Kabupaten Nias Selatan;
  - Surat-Surat, dokumen terkait persoalan Pemberitahuan LPPDK DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan tidak pernah disampaikan ke Kantor DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Desa Sondregeasi KM. 7 Kecamatan Luahagundre Mainamolo Kabupaten Nias Selatan, tetapi Termohon menitipkan/ mengantar dirumah Saksi an. Satulo Tafonao Sebagai Wakil Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Baloho Indah No 5 Desa Hiliaanaa Kec. Telukdalam;
  - Tidak Mempedomani Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih tanggal 15 Agustus 2024, dan Tidak Mempedomani Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1591/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih Tanggal 13 Agustus 2024, Sebagaimana Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 920/PL.01.9-SD/12/2024 Tanggal 23 Agustus 2024;
  - Sengaja Melawan Petunjuk Ketua KPU Republik Indonesia yang menyampaikan kursi tetap milik partai Garuda calon terpilihnya, Kita KPU tidak punya hak untuk memindahkan;
  - Tidak Menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Proses Pemilu No. Register 001/PS. Reg/12.14/ VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana pokok permohonan Pemohon dalam laporan sengketa proses Pemilu dan Tidak Menindaklanjuti Surat Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri MM, Ak dan Rekan Nomor 352/SIA/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024.
  - Tidak Memberikan Ruang Konsultasi Oleh Termohon dalam Penyusunan LPPDK, Sehingga Pemohon Mengalami Kendala Akses (Error Sistim/ Down) Sikadeka “ pada intinya “ Termohon tidak memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada Pemohon\_untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK, Sehingga Pemohon Mengalami Kerugian Tidak dapat

Mengusung Calon Pilkada Kabupaten Nias Selatan dan Mengalami Kerugian Inmaterial.

- c. Bahwa Registrasi Laporan Sengketa Proses Pemilu No. 002/PS.REG/1214/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, Merupakan Bagian Lanjutan Objek Laporan Sengketa Proses Pemilu No. 001/PS.REG/12.14/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terjadinya Kesepakatan (Mediasi) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS. Reg/12.14/ VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024, Pemohon Telah Menindaklanjuti Kesepakatan (Bawaslu Kabupaten Nias Selatan) yakni DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan Telah Bersurat Ke Kantor Akuntan Publik No. 02/SP.DPC-P.GRD\_Nisel/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024, Selanjutnya Kantor Akuntan Publik Menindaklanjuti dengan Surat Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri MM, Ak dan Rekan Nomor 352/SIA/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024. Bahwa selanjutnya Pemohon telah Menindaklanjuti kepada Termohon tetapi Termohon tidak menindaklanjuti kesepakatan Mediasi Bawaslu dimaksud. Mestinya Termohon dapat mempedomani PKPU 8 Tahun 20123 Tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal Pasal 91 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LPPDK. (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, Pasal Pasal 106 (1) KPU membuka akses Sikadeka dan Pasal (5) KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon, Partai Politik tingkat pusat.
- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 Wajib Dibatalkan Demi Hukum Sejak Penerbitannya Karena Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi.
- e. Bahwa Partai DPC Garuda Kabupaten Nias Selatan Telah Melakukan Perbaikan dan Submit LPPDK.
- f. Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kuasa hukum Pemohon di hadapan Persidangan Adjudikasi bahwa adanya Surat Yang Baru Ditemukan yang pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan hasil pengawasan internal KPU Propinsi Sumut menyatakan bahwa Para Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyalahgunakan wewenangnya, dan para Termohon diduga keras telah melakukan pelanggaran Prinsip Tertib dan Profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan i PKPU 8 Tahun 2019 yang harus harus dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pemilu pada penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Nias Selatan yang terjadi pada Partai Garuda Nias Selatan khususnya di DAPIL II.

## 2. KESIMPULAN TERMOHON

- a. Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon
  - 1) Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 pada

point 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Hak Pemohon Telah dirugikan sebagai Peserta Pemilu yakni DPC Partai Politik Garda Republik Indonesia, Hak calon Anggota DPRD Terpilih di Dapil Nias Selatan 2 (dua) sehingga Partai PDIP ditetapkan Sebagai Calon Anggota DPRD Pemenang pada Dapil Nias Selatan 2 (dua), Dimana Pemohon Tidak sadar akan kesalahannya telah Melanggar TAHAPAN dan Aturan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Pasal 338 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 118 ayat 3, Pasal 120 PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan Sanksi Kepada Pemohon melalui Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024.

- 2) Bahwa seharusnya Pemohon sebagai Peserta Pemilu Partai Politik yang membawa dan memperjuangkan Aspirasi Rakyat (Calon Wakil Rakyat), Dimana “kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 2 ayat 1 UUD RI Tahun 1945) tidak melakukan Pelanggaran Hukum yang diatur oleh Peraturan PerundangUndangan yang berlaku di Republik Indonesia dan menjadi Contoh dalam ketaatan Hukum.
- 3) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum Alasan Permohonan Pemohon dalam Permohonannya di halaman 5 (lima) pada poin 1, 2, 3 dimana menyatakan Termohon Hak Konstitusionalnya peserta pemilu, Hak Konstitusional atas nama Restuman Ndruru Calon Anggota DPRD terpilih tidak ditetapkan oleh Termohon dan telah mengalami kerugian materil dan inmateril dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyalahgunakan wewenang akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nias selatan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024, Dimana yang sebenarnya Akibat dari Pemohon dikenakan sanksi Surat Ketetapan No. 1475 Tertanggal 10 Juni Tahun 2024 tentang Tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 dan pasal 53 ayat 4 PKPU 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi “ Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih”. Sehingga dalam pemenuhan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 35 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI No. 1591/PL.01.9-SD/05/2024 tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih dan Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Utara No. 881/PL.01.9-SD/12/2024 tentang Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih, KPU

Kabupaten Nias Selatan Berpleno dan menghasilkan Keputusan untuk diberikan kepada partai politik dan calon yang memperoleh Jumlah Suara Terbanyak Berikutnya.

b. Jawaban Termohon atas Keterangan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Pemohon:

1) Satulo Tafonao

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung dari Pemohon (Juniardin Tafonao selaku Ketua DPC Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda);
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat-surat dari KPU Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah menolak Surat-Surat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan surat-surat dari KPU Kabupaten Nias Selatan di ambil oleh Saudaranya Juniardin Tafonao selaku Ketua DPC Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda);
- Bahwa saksi adalah Kader PAN (Partai Amanat Nasional).

2) Fransiskus Wau

- Bahwa saksi adalah Liaison Officer (LO) Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda);
- Bahwa Saksi menyatakan benar telah mengupload dokumen kertas tanpa tulisan di aplikasi Sikadeka tertanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengupload dokumen terakhir di tanggal 28 Maret 2024 dan telah selesai tahapan dalam penguploadan dokumen dalam sikadeka.

3) Suaizisiwa Duha

- Bahwa saksi adalah ketua DPC Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa);
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya pada sengketa proses pemilu yang sedang diajukan oleh partai garuda di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan, dalam partainya tidak ada keterlambatan dalam penguploadan dokumen LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

c. Jawaban Termohon atas Keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon:

1) Inotonia Zega

- Bahwa saksi atas nama inotonia Zega mengakui dirinya sendiri dalam Sidang Adjudikasi sebagai Ahli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pengetahuan ilmu hukum;
- Bahwa Saksi memiliki keilmuan Teologi;
- Bahwa saksi mengaku telah 2 (dua) periode menjadi penyelenggara pemilu di Nias utara;
- Bahwa saksi menyatakan ahli dalam LPPDK;
- Bahwa saksi belum pernah lihat Aplikasi Sikadeka - Bahwa Saksi menyatakan bahwa bila Saksi dalam LPPDK telah diatur dalam UndangUndang dan aturan yang berlaku maka sepatutnya hal tersebut harus diikuti;

- Bahwa saksi menyatakan bila dalam aturan PKPU 6 Tahun 2024 telah diatur tentang Partai Politik yang telah dikenai sanksi tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih maka hal tersebut sudah sangat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa keahlian ini diberikan dan disampaikan dalam sidang adjudikasi atas permintaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya selain dari atas permintaan dari Pemohon, hal ini juga disampaikan sesuai dengan yang diketahuinya saja.

## 2) Harapan Bawaulu

- Bahwa saksi atas nama Harapan Bawaulu mengakui dirinya sendiri di Sidang Adjudikasi sebagai ahli;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki latar belakang ilmu hukum;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa gelarnya adalah S.E (Sarjana Ekonomi) dan MM (Magister Manajemen);
- Bahwa saksi menyampaikan telah pernah menjabat sebagai Bawaslu Kabupaten Nias Selatan selama 2 (dua) periode;
- Bahwa saksi juga menyampaikan kegiatannya adalah menulis opini di media online dan menunjukkan beberapa tulisannya di Sidang Adjudikasi;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa bila kesalahan pengimputan dilakukan LPPDK telah dilakukan oleh Pemohon maka hal tersebut merupakan kesalahan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa bila Sanksi yang telah diberikan kepada Partai Garuda oleh KPU Kabupaten Nias Selatan telah diatur mekanismenya maka hal tersebut sepatutnya Peraturan Perundang-Undangan harus dipatuhi dan dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyampaikan bila dalam PKPU 6 Tahun 2024 telah mengatur perihal bahwa Partai Garuda yang telah dikenai Sanksi tidak diikutkan dalam penetapan perolehan Kursi dan Calon Terpilih, maka PKPU 6 tahun 2024 tersebut sudah sangatlah sesuai dalam tahapan pemilihan;
- Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya dalam ruang Sidang Adjudikasi atas pengetahuan pengalaman sebagai penyelenggara dan pengetahuan pribadi dalam pemaknaan terkait Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya tidak dalam ruang Sidang Adjudikasi tidak berdasarkan latar belakang pengetahuan secara formal atau Pendidikan Formal dari Perguruan Tinggi.

Bahwa dari pokok-pokok uraian keterangan Saksi dan Saksi Ahli tersebut diatas, Dimana keterangan saksi dalam pemahamannya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Satulo Tafonao dalam keterangannya, bahwa saksi adalah Saudara Kandung dari pada Pemohon sehingga keterangan dari saksi tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 71 ayat 6 bagian c Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: “tidak ada hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai, hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait”, sehingga saksi sangat tidak layak menjadi saksi dalam Sidang Adjudikasi dan mohon Majelis Adjudikasi tidak menjadikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan penyelesaian sengketa proses Dimana dalam hal ini keterangannya dapat mengakibatkan terciderei proses hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa saksi Fransiskus Wau dalam keterangannya sebagai Liasion Officer Partai Garuda bahwa dalam pengimputan berkas tertanggal 23 Februari 2024 dengan sengaja mengimput kertas tanpa tulisan sehingga hal ini dapat diketahui kesalahan tersebut disengaja oleh Pemohon / Partai Garuda sendiri dan sebagai akibatnya sangat layak diberi sanksi dan untuk tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.
3. Bahwa saksi Suaizisiwa dalam keterangannya sangat bertentangan dengan Pasal 71 ayat 5 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: “alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berupa keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, dan termohon, dan/atau pihak terkait yang menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri” dalam hal ini keterangan saksi bukanlah bagian dari administrasi pemohon dan termohon sehingga keterangannya untuk tidak menjadi pertimbangan hukum dalam Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses karena dapat mengakibatkan terciderei proses hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa keterangan saksi ahli Inotonia Zega dan Harapan Bawaulu dalam Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sangatlah tidak berdasar baik secara latar belakang ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dalam memberi pendapat terkait Permohonan Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dimana dalam hal ini belum memenuhi syarat sesuai dengan kriteria seorang saksi ahli, yakni:
  - a. Gelar Pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu;
  - b. Mempunyai spesialisasi tertentu;
  - c. Pengakuan sebagai Guru, Dosen, atau pelatihan di bidang tertentu;
  - d. Literasi Profesional jika masih berlaku;
  - e. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi: posisi kepemimpiann dalam organisasi tersebut lebih bagus.
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Penghargaan atau Pengakuan dari industri (*dikutip dalam laman [www.tirto.id](http://www.tirto.id), judul “apa itu Saksi Ahli dalam Persidangan, Syarat dan Kriterianya*)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah Termohon uraikan diatas, dengan ini Termohon memohon Kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan dan Dalil-dalil Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pemohon telah Melanggar Tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 118 ayat 3 dan Pasal 120 PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Menetapkan dan Memutuskan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Tahapan Pemilu dan berdasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### SUBSIDAIR

Apa bila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 15 Agustus 2024 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/12.14/VIII/2024 serta diregister pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor register 002/PS.REG/12.14/VIII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022) menyatakan *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang merugikan hak Pemohon karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang- Undang Pemilu menyatakan *“Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan yang sudah terdaftar sebagai peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu menyatakan “*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan “*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakalcalon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/12.14/VIII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan*”;

*melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan e. memutuskan. (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada hari Rabu Tanggal 21 dan hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 dimana Termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa *“dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi”* juncto Pasal 49 huruf b menyatakan, *“Dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat kondisi:*

*a. ...*

*b. termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan:*

*1. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan*

- penyelenggara Pemilu tidak mencapai kesepakatan; dan*
- 2. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.”*

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang tidak ditetapkan sebagai Partai/Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan, jawaban termohon, majelis adjudikasi memeriksa bukti, mendengarkan saksi dan pemberi keterangan yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilu memperoleh suara di Daerah Pemilihan (Dapil) dengan rincian Dapil I Nias Selatan berjumlah 2 (dua) suara, Dapil II Nias Selatan 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) suara, Dapil III Nias Selatan 11 (sebelas) suara, Dapil IV Nias Selatan 1.216 (seribu dua ratus enam belas) suara, Dapil V Nias Selatan 3 (tiga) suara, Dapil VI Nias Selatan 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) suara, dimana terhadap perolehan suara tersebut Termohon menetapkan Pemohon memiliki hasil suara berjumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) suara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap Keputusan *a quo* Pemohon diwajibkan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Termohon berdasarkan Pasal 335 ayat (2) Undang-undang Pemilu menyatakan “*laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara*” *juncto* Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan:

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.*
- 2. LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.*
- 3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.*

4. *Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
5. *Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

Menimbang bahwa terhadap peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dapat dikenakan sanksi tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menjadi calon terpilih, berdasarkan Pasal 338 ayat (3) Undang-undang Pemilu menyatakan “dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih” juncto

Pasal 118 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pemohon telah mengunggah dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) ditanggal 29 Februari 2024, kemudian Termohon melakukan kordinasi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang telah di unggah oleh Pemohon dengan hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terdapat ketidakpatuhan material terhadap LPPDK yang diunggah pada Sikadeka dimana hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan tanda terima penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan hasil Pencermatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya: (Bukti T-2)

- a. Status dokumen LPPDK, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pegeluaran dana Kampanye, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LPPDK dan Asersi atas LPPDK dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena Pemohon hanya mengunggah kertas tanpa tulisan;
- b. Status Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Pemohon dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena belum submit;
- c. Status surat pernyataan penyumbang partai politik dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena tidak melampirkan;

- d. Status LPSDK Perseorangan, Kelompok beserta Lampiran, Badan Usaha Non Pemerintah beserta Lampiran dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai;
- e. Status Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran dinyatakan ada dan sesuai;
- f. Status Surat Pernyataan Pengelola rekening, Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa Rekening Partai Politik telah ditutup, Surat penunjukan petugas penghubung partai politik, Bukti pengeluaran/Kwitansi dan Bukti tagihan/Utang (apabila ada) dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai.

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak dan Rekan yang menyatakan dokumen Pemohon tidak sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Formulir Model-LPPDK Parpol maka Termohon menyatakan Pemohon tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Formulir Model-LPPDK Parpol, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1475 Tahun 2024 tentang Tidak Ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Terpilih menjadi Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024; (Bukti T-6)

Menimbang bahwa terhadap Keputusan *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/12.14/VI/2024 dengan hasil Putusan Mediasi Para pihak sepakat bahwa pihak Pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak dan Rekan; (Bukti P-4 dan T-10) dimana terhadap hasil Putusan tindaklanjut tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dengan hasil bahwa akuntan publik menyatakan tidak dapat mengubah hasil audit yang telah diterbitkan dengan Nomor: 007/SIA/ADK/III/2024 Tanggal 23 Maret 2024; (Bukti T-8)

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan *a quo* KPU RI telah menerbitkan surat Nomor: 1591/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Petunjuk Terkait Ketentuan Penetapan Calon Terpilih Termohon, Tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan harus tetap memenuhi jumlah 35 kursi, meski terdapat calon terpilih yang berhalangan untuk mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama sesuai dengan jadwal yang ditentukan; (Bukti P-9 dan T-12)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon an. Suazisiwa Duha dan Fransiskus Wau sebagai *Liaison Officer* (LO) di persidangan Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah mengikuti sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, dimana terkait sosialisasi tersebut terdapat mekanisme dan tata cara penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, saksi an. Fransiskus Wau sebagai *Liaison Officer* (LO) di hadapan Majelis saksi menerangkan pada pokoknya bahwa saksi telah mengupload dokumen ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) berupa:

- a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,
- b) Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,

- c) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye,
- d) Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye,
- e) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LPPDK,
- f) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dan g) Asersi atas LPPDK.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, terdapat fakta dalam pengakuan saksi Pemohon an. Fransiskus Wau yang merupakan LO dan pernyataan Termohon bahwa dokumen a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, b) Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, c) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye, d) Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, e) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LPPDK, f) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dan g) Asersi atas LPPDK terdapat data yang isinya kosong atau kertas tanpa tulisan;

Menimbang bahwa terhadap dokumen a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, b) Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, c) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye, d) Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, e) Laporan Aktifitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LPPDK, f) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dan g) Asersi atas LPPDK terdapat data yang isinya kosong atau kertas tanpa tulisan, Majelis berpendapat Pemohon tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Termohon, sehingga Pemohon dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan terpilih sesuai Pasal 338 ayat (3) Undang-undang Pemilu menyatakan *“dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”*

*juncto*

Pasal 118 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan *“dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”*

dan sesuai lampiran Lampiran XIV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Formulir Model-LPPDK Parpol;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian sidang Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon

telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan, tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Adjudikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap seluruh pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

## **G. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

## **MEMUTUSKAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Neli Pesta Hartati Zebua, 2). Romanus Ikhlas Halawa, 3). Yosua Bu'ulolo, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Neli Pesta Hartati Zebua, 2). Romanus Ikhlas Halawa, 3). Yosua Bu'ulolo, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan dibantu oleh Sarso F. Sarumaha sebagai sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

Ketua Majelis,

ttd

**NELI PESTA HARTATI ZEBUA**

Anggota Majelis,

ttd

**ROMANUS IKHLAS HALAWA**

Anggota Majelis,

ttd

**YOSUA BU'ULOLO**

Sekretaris Majelis,

ttd

**SARSO F. SARUMAHA, S.Sos**

Salinan Keputusan sesuai dengan aslinya  
Tanggal: 05 September 2024

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN  
KOPLOLA SEKRETARIAT,

